

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perbandingan Ketentuan Zakat Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan antara Indonesia dengan Malaysia

Perubahan peraturan perpajakan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan tulang punggung sumber penerimaan negara. Perubahan peraturan atau undang-undang pajak ini, merupakan sebuah hasil dari kompromi-kompromi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat beberapa peraturan perpajakan yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang melingkupinya, termasuk dalam hal ini munculnya point khusus dalam pasal 9 UU PPh No. 17 tahun 2000 yang mengatur tentang zakat sebagai salah satu pengurang penghasilan kena pajak. Pemberlakuan zakat sebagai biaya pada dasarnya tidak bertentangan dari fungsi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dimana zakat merupakan pengejawantahan dari fungsi *reguler*.

Fungsi *reguler* ini merupakan tugas yang harus dijalankan oleh pemerintah. Selain bertugas menjalankan fungsi *budgeter*-nya yakni mengisi kas negara sebanyak-banyaknya, pemerintah juga berkewajiban mengatur rakyatnya untuk melaksanakan kewajiban diluar kewajiban perpajakan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, bisa kita simpulkan bahwa pemberlakuan UU. No 17 tahun 2000 khususnya pasal 9 ayat 1 huruf g yang mengatur tentang pemberlakuan zakat atas penghasilan yang bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi *reguler*.

Yang menarik dalam hal ini adalah fakta bahwa Indonesia bukanlah negara pertama yang memberlakukan ketentuan zakat dalam ketentuan peraturan pajak penghasilannya, ternyata negara lain juga telah menerapkan hal ini, salah satunya adalah Malaysia. Pelaksanaan ketentuan zakat di Malaysia telah dilaksanakan sejak tahun 1967 yang tertuang dalam *Individual Income Tax 1967* dimana dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa zakat merupakan rabat dan mengurangi beban pajak yang dikenakan. Seperti termaktub dalam *Income Tax Act 1967* sebagai berikut: "*Zakat, fitrah or Islamic religious dues are allowed as rebates and deducted from tax charged*".

Dari hasil penelitian yang dilakukan atas aturan perpajakan yang diberlakukan oleh dua negara ini, terungkap bahwa sistem perpajakan yang dipakai oleh Malaysia sama dengan yang dipakai oleh Indonesia yaitu : *self assesment system* (dalam sistem ini wajib pajak menghitung beban pajaknya sendiri dengan prinsip *exemption and deduction*) dan *withholding system*, lalu kedua negara inipun menetapkan adanya penentuan batas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dan tarif pajak secara progresif. Selain itu penentuan status dari wajib pajak juga mempunyai persamaan satu sama lain. Adapun perbedaannya untuk *individual income tax* khususnya dari sisi perlakuan zakat, disajikan dalam tabel 4.1.

Dari tabel 4.1, maka dapat dibandingkan antara ketentuan pajak penghasilan di Malaysia dengan Indonesia, yang menarik pada tabel tersebut sesuai dengan topik yang diangkat oleh penulis dalam karya tulis ini adalah yang terdapat pada point 1 dimana disebutkan bahwa :

- 1) Di Indonesia, zakat atas penghasilan saja yang dapat dijadikan pengurang biaya, dan penghasilan itupun bukan berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak final. Sedangkan di negara Malaysia semua jenis zakat, baik itu zakat mal secara keseluruhan maupun zakat fitrah, yang dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi dapat dijadikan sebagai pengurang pajak (*prepaid tax*).

- 2) Di Indonesia zakat sebagai biaya yang mengurangi PKP berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, sedang di Malaysia ketentuan zakat sebagai pengurang pajak hanya diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi saja.

Tabel 4.1
Perbedaan Perlakuan Zakat dalam Perhitungan PPh
Antara Indonesia dengan Malaysia

Indonesia	Malaysia
<p>1. Yang dapat dijadikan biaya untuk mengurangi Penghasilan kena pajak oleh WPOP yang beragama Islam ataupun WP badan yang pemiliknya beragama Islam sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf g hanyalah Zakat atas penghasilan yang dibayarkan kepada BAZ atau LAZ yang telah disahkan oleh pemerintah. Dan zakat atas penghasilan tersebut bukan berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak final.</p>	<p>1. Yang dapat dijadikan pengurang (rabat) pajak oleh WPOP adalah Zakat, dalam hal ini seluruh zakat (mencakup zakat mal dan zakat fitrah) yang dibayar oleh orang pribadi. Jadi bukan hanya sekedar zakat penghasilan saja yang menjadi pengurang pajak tetapi semua jenis zakat.</p>
<p>2. Metode Perhitungan zakat yang digunakan menurut peraturan pajak adalah metode penghitungan langsung yakni 2.5% dari penghasilan kotor secara langsung tanpa dikurangkan dengan biaya kebutuhan pokok. Namun dalam prakteknya berbeda, ada beberapa LAZ dan BAZ yang menggunakan metode perhitungan langsung dan tidak langsung.</p>	<p>2. Metode Perhitungan zakat yang digunakan menurut peraturan pajak adalah metode penghitungan langsung dan tidak langsung (keduanya diakui).</p>
<p>3. Dalam penghitungan metode perhitungan tidak langsung, tidak ada standar yang jelas mengenai kebutuhan pokok apa saja yang menjadi pengurang. Jadi standar yang digunakan tiap BAZ dan LAZ berbeda-beda.</p>	<p>3. Dalam penghitungan metode perhitungan tidak langsung, yang dijadikan dasar sebagai pengurang kebutuhan pokok adalah tax relief (PTKP).</p>
<p>4. Lapisan tarif yang dipergunakan antara 5%-35% (Pasal 17 UU. Pajak penghasilan) Yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan 25 juta dikenakan tarif 5% - Rp 25 juta s.d.50 juta dikenakan tarif 10% - Rp 50 juta s.d.100 juta dikenakan tarif 15% - Rp 100 s.d. 200 juta dikenakan tarif 25% - Lebih dari Rp 200 juta dikenakan tarif 35% 	<p>4. Lapisan tarif progresif yang digunakan antara 1%-29% yang terbagi dalam sembilan lapisan tarif. Terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan RM 2,500 terkena tarif 0% - RM 2,500 s.d 5,000 terkena tarif 1% - RM 5,000 s.d 20,000 terkena tarif 3% - RM 20,000 s.d. 35,000 terkena tarif 7% - RM 35,000 s.d 50,000 terkena tarif 13% - RM 50,000 s.d 70,000 terkena tarif 19% - RM 70,000 s.d. 100,000 terkena tarif 24% -RM 100,000 s.d. 250,000 terkena tarif 27% - Lebih dari RM 250,000 terkena tarif 28%
<p>5. PTKP terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WPOP Rp. 13.200.000 - Tambahan untuk WP yang kawin (Suami/Istri) Rp. 1.200.000 - Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 13.200.000 - Tambahan untuk tiap anak dan keluarga sedarah semenda (maks 3) Rp 1.2000.000 	<p>5. Tax Relief (PTKP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib pajak orang pribadi RM 8000 - Tambahan untuk WP yang kawin (Suami/Istri) RM 3000 - Tambahan untuk tiap anak RM 1000

Sumber : Summary of Tax System Malaysia 2004 (www. treasury.gov.my, diakses pada 15 oktober 2007)

Dari tabel 4.1, sangat jelas terlihat adanya perbedaan atas perlakuan zakat dalam peraturan pajak penghasilan dua negara ini, dimana dua negara ini menganut pola yang berbeda dalam memperlakukan zakat dan tentunya hal ini akan berimplikasi pada beban pajak yang ditanggung oleh Wajib pajaknya. Dilihat dari pola yang dianut oleh Negara Malaysia yang memperlakukan zakat sebagai pengurang pajak maka mustahil terjadi pembebanan ganda yang dialami seorang muslim, lain halnya dengan yang terjadi di Indonesia, karena Indonesia baru sekedar memperlakukan zakat sebagai pengurang PKP, maka pasti akan terjadi pembebanan ganda yang dikenakan pada objek yang sama. Misalnya dalam hal ini penghasilan Wajib pajak (Harus dikenakan pungutan zakat dan juga pungutan pajak). Untuk lebih menjelaskan implikasi dari perbedaan diatas, akan di ilustrasikan lewat contoh berikut:

Bpk. Hamam adalah seorang wajib pajak yang berwirausaha dalam bidang konveksi, beliau memiliki 2 orang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada tahun pajak 2007, penghasilan netto fiskalnya sebesar Rp. 300.000.000. Kebutuhan hidup keluarga Pak Hamam **diperkirakan** sebesar Rp 15.000.000/bulan, sebelum Idul Fitri Bpk. Hamam membayar zakat/fitrah untuk dirinya, istri dan anaknya sebesar Rp 84.000, diketahui pula bahwa istrinya memiliki emas 24 karat sebanyak 100 gram (asumsi 1 gram = Rp 80.000,00) dimana batas *uruf* pemakaian perhiasan emas adalah 60 gram, Karena itu istri Pak Hammapun membayarkan zakat atas emasnya sebesar 2,5%, selain itu pak Hammam juga membayar zakat atas penghasilan yang diperolehnya. Lalu berapakah beban pajak yang ditanggung oleh Bpk. Hammam, bila ia bertempat tinggal di Indonesia atau sebaliknya bila tinggal di Malaysia? (Asumsi kurs 1 RM = Rp 2400) . Maka Beban pajak Bpk. Hamam bisa dilihat dalam tabel 4.2.

TABEL 4.2

Perbandingan Perhitungan Pajak antara Indonesia dan Malaysia

Beban pajak bila tinggal di Indonesia	Beban pajak bila tinggal di Malaysia
<p><i>* Metode Penghitungan secara langsung:</i></p> <p>Penghasilan netto fiskal = Rp300.000.000 Dikurang : 1. Zakat atas penghasilan: (2,5 % x 300.000.000) = Rp. 7.500.000 2. PTKP (K/2) = (Rp 16.800.000) Total PKP = Rp 275.700.000 PPh Terutang : 5% x Rp 25.000.000 = Rp. 1.250.000 10%x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000 15 %x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 25%x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000 35%x Rp 75.700.000 = Rp 26.495.000 Total PPh Terutang = Rp 62.745.000</p>	<p><i>* Metode Penghitungan secara langsung:</i></p> <p>Penghasilan Netto fiskal = 125.000 RM Dikurang: Relief (PTKP): - Personal = RM 8000 - Wife = RM 3000 - Children = RM (2X1000) * Total Tax Relief = (RM 13000) Chargeable income : RM 112.000 0% x RM 2500 = RM 0 1%x RM 2500 = RM 25 3%xRM 15.000 = RM750 7%xRM 15.000 = RM 1.050 13%x RM 15.000 = RM 1950 19% x RM 20.000 = RM 3800 24%x RM30.000 = RM 7200 27% x RM 12.000 = RM 3240 Income tax chargeable = RM 18.015 Less: Rabat = 1. Zakat fitrah = RM 35 2. Zakat atas Emas = RM 33,3 (RM 1333 x 2.5 %) 3. Zakat atas penghasilan (2.5% x RM 125.000) = RM 3125 Total Income Tax Payable = RM 14.821,7 Dikonversi ke Rupiah = (14.821,7 x Rp 2400) = Rp 35.572.08</p>
<p><i>* Metode Penghitungan Tak langsung (Netto):</i></p> <p>Penghasilan netto fiskal = Rp300.000.000 Dikurang : 1. Zakat atas penghasilan: Penghasilan kena zakat = Rp 300 juta - 180juta (2,5 % x 120.000.000) = Rp. 3.000.000 2. PTKP (K/2) = (Rp 16.800.000) Total PKP = Rp 280.200.000 PPh Terutang : 5% x Rp 25.000.000 = Rp. 1.250.000 10%x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000 15 %x Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000 25%x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000 35%x Rp 80.200.000 = Rp 28.070.000 Total PPh Terutang = Rp 64.320.000</p>	<p><i>* Metode Penghitungan Tak langsung (Netto):</i></p> <p>Penghasilan Netto fiskal = 125.000 RM Dikurang: Relief (PTKP): * Total Tax Relief = (RM 13000) Income tax chargeable = RM 18.015 Less: Rabat = 1. Zakat fitrah = RM 35 2. Zakat atas Emas (Batas Uruf 60 gram emas) besar zakat RM 1333 x 2.5 % = RM 33,3 3. Zakat atas penghasilan (2.5% x RM 112.000) = RM 2800 Total Income Tax Payable = RM 15.146,7 Dikonversi ke Rupiah = (15.146,7 x Rp 2400) = Rp 36.352.080</p>

Hal yang paling terlihat signifikan (selain jumlah PTKP yang berbeda) yang membuat perbedaan hasil perhitungan pajak antar kedua negara ini adalah pada sisi zakat. Dimana segala macam bentuk zakat seluruhnya diakui sebagai *prepaid tax* (pajak dibayar dimuka) yang dapat mengurangi PPh terutang WPOP oleh pemerintah Malaysia, sedangkan di Indonesia zakat yang diakui dalam sistem perpajakan. barulah zakat penghasilan dan itupun baru hanya sekedar sebagai pengurang Penghasilan kena pajak.

Jadi dari uraian tersebut bisa dikatakan bahwa penyebab lebih besarnya beban pajak yang harus ditanggung Pak Hammam bila tinggal di Indonesia adalah berkaitan dengan kondisi di Indonesia saat ini yang baru mengakui zakat sebagai **pengurang PKP** dan itupun baru sekedar zakat penghasilan. Kondisi ini sangat terkait dengan fungsi *budgeter* dari pajak di Indonesia yang sangat diandalkan oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan utama APBN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Padahal dalam melaksanakan pemungutan pajak, seharusnya pemerintah harus berpegang teguh kepada kedua fungsi pajak yang ada, baik fungsi *budgeter* dan fungsi *reguler*.

Karena pemerintah lebih menitikberatkan pajak pada fungsi *budgeter*-nya maka implikasinya adalah pemerintah berusaha menghindari membuat peraturan yang menjadikan beban pajak terutang WP menjadi menurun. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pajak yang hanya mengakui zakat penghasilan sebagai *pengurang* PKP bukan sebagai pengurang pajak seperti dinegara Malaysia. Walaupun demikian, secara umum kebijakan ini adalah salah satu wujud kebijakan akomodasi pemerintah dalam membendung permintaan masyarakat muslim yang saat ini telah memiliki kesadaran dalam membayar zakat.

B. Analisis Perbandingan Perolehan Jumlah Hasil Pajak dan Zakat antara Indonesia dan Malaysia

Dengan diterapkannya dua pola perlakuan zakat yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia, tentunya pola perlakuan zakat ini sedikit ataupun banyak akan mempengaruhi hasil pengumpulan dana, baik dana zakat maupun pajak antara dua negara ini. Selain dipengaruhi oleh pola perlakuan zakat yang berbeda, kinerja perolehan dan pemanfaatan zakat juga dipengaruhi oleh faktor lain yakni pengelolaan manajemen zakat yang berbeda yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Kekhawatiran terbesar pemerintah Indonesia yang hanya menerapkan pola perlakuan zakat sekedar sebagai pengurang PKP bukan sebagai pengurang pajak terutang adalah jumlah hasil pajak yang menurun secara signifikan akibat diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak. Untuk itu penulis mencoba menelaah hal yang dikhawatirkan oleh pemerintah tersebut dengan menganalisis data hasil perolehan zakat dan pajak antara dua negara ini. Dengan melihat dan menganalisis data tersebut, penulis akan mencoba untuk menelaah bagaimana korelasi antara jumlah zakat dan pajak pada negara Malaysia serta manakah antara dua pola ini yang lebih efektif memberi insentif bagi wajib pajak dan menggalang hasil perolehan jumlah dana zakat dan pajak yang terkumpul. Pada tahap pertama, penulis akan memperlihatkan data hasil perolehan jumlah zakat dan pajak negara Malaysia, dan selanjutnya akan disajikan hasil jumlah zakat dan pajak negara Indonesia.

Dengan dilakukannya perbandingan ini, akan memberikan gambaran secara jelas bagaimana pengaruh dua pola perlakuan zakat ini terhadap penggalangan dana zakat yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbandingan hasil perolehan zakat dan pajak antara Malaysia dengan Indonesia disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3**Ringkasan hasil Pajak dan Zakat Negara Malaysia Tahun 2000-2006**

Sumber : Laporan Ekonomi (kewangan sector awam) Negara Malaysia dan
Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah Pajak (Dalam juta RM)	47.173	49.576	66.861	69.171	72.050	80.594	86.630
Jumlah Zakat (Dalam Juta RM)	258,69	320,37	373,92	408,43	473,27	573,08	670,63
Pesentase Relatif total zakat terhadap pajak	0,00548	0,00645	0,00559	0,00589	0,00656	0,00711	0,00773






Tabel 4.4**Ringkasan hasil Pajak dan Zakat Negara Indonesia Tahun 2000-2006**

Sumber Dirjen Pajak & Forum Zakat

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah Pajak (Dalam Milyar Rp)	115.912,5	185.540,9	210.087,5	242.048,5	280.558,8	347.031,1	425.053,1
Jumlah Zakat (Dalam Juta Rp)	41.326	62.159	77.943	83.613	145.391	235.374	282.537
Pesentase Relatif total zakat terhadap pajak	0,000356	0,000335	0,000371	0,000345	0,000518	0,000678	0,000664

Gambar 4.1

Perolehan Jumlah zakat dan Pajak antara Indonesia dan Malaysia



Dari tabel hasil perolehan jumlah zakat dan pajak negara Malaysia tersebut, terlihat bahwa terdapat korelasi positif antara hasil zakat dan pajak dimana jumlah total zakat yang selalu meningkat setiap tahunnya juga *diiringi* dengan kenaikan jumlah total pajak yang terkumpul. Dengan adanya data ini, merupakan suatu fakta empiris yang secara praktis tidak terbantahkan bahwa kenaikan jumlah hasil zakat, tidak serta merta menyebabkan menurunnya jumlah perolehan pajak. Dengan data ini seharusnya pemerintah tidak perlu khawatir bila jumlah zakat naik maka akan mengurangi jumlah pajak, karena hal itu ternyata terbantahkan oleh hasil pajak dan zakat yang diperoleh negara Malaysia.

Lewat grafik 4.1, juga bisa terlihat belum optimalnya penghimpunan dana zakat di negara Indonesia, dimana persentase relatif jumlah zakat terkumpul terhadap jumlah pajak antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat yang terkumpul sangat berbeda jauh jumlahnya dengan jumlah zakat yang dihimpun oleh Malaysia, padahal faktanya Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tentunya ini merupakan suatu hal yang ironis yang harus segera diperbaiki, karena potensi zakat Indonesia sesungguhnya sangatlah besar.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat pengkajian islam dan masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta tahun 2001 (Eri Sudewo: 2004), yang telah mengadakan survei tentang keshalehan umat Islam. Kesimpulannya umat Islam di Indonesia di nilai memiliki tingkat keshalehan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan pelaksanaan ibadah sholat dan puasa. Data menunjukkan bahwa 81,4% dari 1891 responden mengaku selalu menjalankan ibadah puasa ramadhan dan 77,2 % mengaku menjalankan sholat, namun mirisnya dari tingkat keshalehan pribadi tersebut tidak diiringi dengan tercipta keshalehan sosial karena berdasarkan penelitian tersebut ternyata hanya 29,2% yang memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat ataupun bersedekah. Dengan demikian, terlihat bahwa zakat sebagai cermin keshalehan sosial belum membudaya sebagaimana shalat dan puasa.

Hipotesis inipun diperkuat dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dimana trend pengumpulan dana zakat masih sangatlah rendah dibanding negara Malaysia.

Jadi bisa dikatakan, salah satu faktor terbesar rendahnya pengumpulan dana zakat adalah kesadaran umat muslim yang masih rendah untuk menunaikan kewajiban tersebut, ditambah lagi dengan kondisi muslim di Indonesia yang harus terbebani pungutan ganda yakni zakat dan pajak yang dipungut untuk satu objek yang sama misalnya dalam hal ini penghasilan, membuat muslim di Indonesia semakin tidak terinsentif untuk menunaikan zakat. Walaupun, disatu pihak pemerintah telah mengakomodasi keresahan muslim dan menjadikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) namun hasil dari kebijakan tersebut ternyata belum efektif meningkatkan jumlah penghimpunan dana dari masyarakat baik dana zakat maupun pajak, karena ternyata insentif yang diperoleh dari hasil kebijakan zakat sebagai pengurang PKP ini sangatlah minim.

Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa jumlah penggalangan zakat yang rendah selain dikarenakan kesadaran muslim yang masih rendah untuk berzakat, juga dikarenakan pola perlakuan zakat sebagai pengurang PKP belum cukup efektif dalam memberikan insentif bagi umat muslim di Indonesia untuk membayar zakat. Hal ini diperparah lagi dengan hasil analisis pada bab tiga, yakni penerapan sistem pengelolaan dan pengaturan serta pengawasan lembaga pengelola zakat di Indonesia yang masih kurang terkoordinir bila dibanding Malaysia, karena tidak adanya lembaga independen yang mengawasi dan mengkoordinir semua BAZ/LAZ yang ada di Indonesia, ditambah lagi kurangnya sosialisasi gerakan zakat. semua faktor inipun berakumulasi menjadi sebuah penyebab yang mengakibatkan dana zakat yang terkumpul masih sangat rendah , padahal potensi zakat di Indonesia sangatlah lebih besar bila dibanding potensi zakat Malaysia. Namun semua potensi tersebut belum tergalai secara optimal.

C. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian

Model konsumsi secara makro dalam Islam pada hakikatnya tidak berbeda dengan konvensional, yaitu model konsumsi yang ditentukan oleh konsumsi pokok (*autonomous*) dan konsumsi yang berasal dari pendapatan (*income*). Jika dianalisis lebih spesifik pada sisi mustahik, maka secara jelas bahwa zakat akan meningkatkan agregat konsumsi dasar, yaitu akumulasi konsumsi pokok. Hal ini secara logis terjadi akibat adanya akomodasi sistem ekonomi terhadap pelaku pasar yang tidak memiliki daya beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi (dalam hal ini mustahik) berubah menjadi memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga bisa dikatakan bahwa zakat dapat menjadi stimulus fiskal dan pendorong Bergeraknya sektor riil. Pendapatan zakat bagi mustahik akan meningkatkan *purchasing power*-nya di sektor riil.


Mekanisme zakat memastikan aktivitas ekonomi dapat berjalan pada tingkat yang minimal yaitu pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan infak-shadaqoh dan instrumen sejenis lainnya mendorong permintaan secara agregat, karena fungsinya yang membantu umat untuk mencapai taraf hidup diatas tingkat minimum. Karena itulah infak-shadaqoh dan instrumen sejenisnya inilah yang oleh Baitul Mal digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program pembangunan. Jadi zakat dan infak shadaqah memiliki perannya masing-masing. Pada kondisi umat yang baik dimana tingkat keimanannya pada *level* yang baik, maka pendapatan negara yang bersumber dari infak-shadaqah seharusnya akan lebih besar dari penerimaan zakat. Jika dikaji lebih jauh, instrumen zakat sesungguhnya dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis ketika kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat.

Bahkan dalam jurnal *Money and Banking In Islam* (Dr. Metwally: 1996) terungkap bahwa zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian, karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang (harta). Karena harta yang tidak diinvestasikan akan habis termakan zakat. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Secara logika, zakat terkesan atau seolah-olah memiliki tingkat korelasi yang negatif terhadap angka konsumsi. Hal ini terjadi akibat perhatian bahasan zakat terfokus terhadap mekanisme yang terjadi pada golongan masyarakat Muzakki. Padahal golongan yang sangat dominan dalam kaitan dengan zakat adalah golongan mustahik, dimana angka konsumsi mereka sangat bergantung pada distribusi zakat. Sehingga zakat yang diterima mustahik akan senantiasa dibelanjakan untuk konsumsi. Dengan kata lain bahwa zakat memiliki korelasi positif pada angka konsumsi yang akan menggerakkan perekonomian.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Monzer Kahf, mengungkap bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif pada tingkat tabungan dan investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat. Karena ada preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang melebihi nisab. Maka, dengan tujuan mempertahankan nilai kekayaannya tentu investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para Muzakki, sehingga secara otomatis meningkatkan angka investasi secara keseluruhan. Disamping itu Monzer Kahf juga mengungkapkan bahwa zakat cenderung menurunkan resiko pembiayaan/kredit macet (*non-performing financing/NPF*), karena salah satu alokasi dana zakat adalah menolong orang-orang yang terjebak hutang. Sehingga secara riil, zakat akan menekan tingkat pengangguran. Pengaruh implementasi zakat terhadap perekonomian akan disajikan secara ringkas pada gambar 4.2.

Gambar 4.2

Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian



Implementasi konsep dan sistem zakat juga akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme. *Pertama*, implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. *Kedua*, perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja. *Ketiga*, *multiplier effect* munculnya usaha/industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja.

Hal ini jelas mencerahkan pemikiran kita, yang mempertanyakan analisis tentang hubungan antara pajak dan zakat pada negara Malaysia yang menghasikan korelasi positif. Dimana penerapan zakat sebagai pengurang pajak di negara Malaysia tidak serta merta membuat jumlah pajak yang terkumpul menurun jumlahnya, sebaliknya jumlah pajak naik seiring dengan jumlah zakat yang meningkat setiap tahunnya. Tentu dengan dasar teori dan

praktek ini seharusnya pemerintah tidak perlu khawatir untuk menerapkan zakat (khususnya zakat penghasilan) sebagai pengurang pajak.

D. Analisis Teoritis

Dengan diberlakukannya zakat penghasilan sebagai pengurang PKP dalam UU. No. 17 tahun 2000, sedikit ataupun banyak akan mempengaruhi hasil penerimaan pajak dan zakat. Mekanisme perlakuan zakat dalam UU PPh tersebut baru sekedar mengakui zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini sangat berbeda jauh dengan negeri Malaysia yang telah mengakui zakat sebagai *prepaid tax* yang dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh Wajib pajak.

Tentu, tidak bisa dipungkiri bahwa bukan suatu hal yang mudah bagi pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai pengurang PPh terutang seperti pada negara Malaysia. Tetapi mau tidak mau klausul ini haruslah tetap dipertimbangkan oleh pemerintah karena klausul inipun sangat potensial untuk diterapkan.

Oleh sebab itu, untuk menganalisis lebih mendalam tentang klausul ini, maka penulis akan membahas hal tersebut dengan menganalisis dua aspek perlakuan zakat ini secara mendalam. Dimana pertama nantinya penulis akan menganalisis dari sisi zakat sebagai pengurang PKP, dan yang kedua analisis atas kemungkinan perlakuan zakat penghasilan sebagai kredit pajak (Pengurang PPh terutang).

1. Analisis zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Secara teori, umumnya suatu beban dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika memenuhi kriteria dimana beban tersebut terkait dengan aktivitas untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M). Jika melihat kriteria tersebut maka zakat penghasilan tidak memenuhi kriteria sebagai beban yang terkait dengan aktivitas untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Jika seorang wajib pajak membayar zakat penghasilan maka pembayaran tersebut tidak akan mempengaruhi

dan terkait dengan penghasilannya, khususnya dalam hal kegiatan 3 M yang semuanya bermakna akan menambah penghasilan. Justru membayar zakat akan mengurangi pajak penghasilan pembayar.

Dalam hal dimana zakat secara istilah bermakna *berkah dan berkembang* sehingga pembayar zakat akan mendapatkan tambahan rizki dari Tuhan yang lebih banyak maka hal itu berarti bahwa zakat mempengaruhi secara tidak langsung peningkatan harta pembayar untuk masa-masa berikutnya, bukan saat dimana zakat itu dibayarkan. Sebut saja, contoh sejarah di zaman pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Bani Abbasiyah. ***Dikarenakan zakat dikelola secara profesional mengikuti inti ajaran islam*** maka tuhan menurunkan keberkahan dimana pada masa-masa berikutnya, amil zakat tidak menemukan lagi kaum yang berhak menerima zakat (Umar Chapra: 2000). Baik dalam hal pengaruhnya yang bersifat tidak langsung dan terjadi di masa mendatang maka dalam terminologi agama, tumbuh dan berkembang yang dimaksud tidak bisa disamakan dengan maksud pada kriteria pertama, dimana zakat merupakan beban yang dikeluarkan dalam rangka 3M untuk meningkatkan penghasilan. Jadi bisa dikatakan bahwa zakat dikategorikan sebagai pengurang PKP bukan karena sifat (*nature*-nya) yang bisa digolongkan sebagai pengurang PKP, tetapi lebih karena pemerintah menginginkan zakat sebagai pengurang PKP untuk mengakomodasi dan mereduksi keinginan masyarakat muslim.

Sedangkan dari sisi Undang-undang, Jiwa dari UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat lebih bersifat mendidik dan memfasilitasi para wajib zakat, dan memberi arahan pembinaan serta pengawasan bagi para wajib zakat yang tidak menunaikan kewajibannya atau tidak jujur dalam menginformasikan kewajiban zakatnya kepada amilin. Berkenaan dengan sanksi, undang-undang ini hanya mengatur sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan amil.

Jadi posisi undang-undang ini diharapkan menjadi tonggak dari suatu proses ke arah pengelolaan zakat yang penuh otoritas dengan dukungan legal yang memaksa, sebagaimana yang diberlakukan atas penarikan pajak. Posisi zakat dimasa yang akan datang harus lebih kokoh diatas semangat takwa dan dalam dukungan legal.

Dengan diberlakukannya undang-undang ini, komunitas muslim sedikit berkurang beban ganda yang ditanggungnya selama ini, yaitu selain membayar zakat, komunitas muslim masih harus membayar pajak. Selain itu, diharapkan juga undang-undang ini akan berefek samping yang positif yaitu **dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak karena terpacu telah membayar zakat**. Hal tersebut adalah hal yang diharapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat 3 UU. No. 38 tahun 1999 yang berbunyi: "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Analisis Zakat Penghasilan sebagai Kredit Pajak

Secara teori untuk menghitung suatu pajak yang harus dibayar, terlebih dahulu harus diperhitungkan atau dikurangkan kredit pajak terhadap pajak terutang. Kredit pajak diklasifikasikan menjadi dua yakni **Refundable dan Non refundable**. Sebagaimana telah dibuat analisis pada paragraf sebelumnya dengan tidak terpenuhinya zakat penghasilan dalam kriteria 3M penghasilan, maka perlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP kurang tepat.

Mengingat adanya kesetaraan secara filosofis antara zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang menciptakan aspek kongruensi, maka sudah barang tentu bagi pihak warga negara khususnya wajib pajak yang beragama Islam akan menimbulkan pembebanan ganda. Untuk menyelaraskan aspek filosofis dan menghindari pembebanan ganda serta menciptakan keadilan maka **perlakuan zakat penghasilan sebagai kredit**

pajak adalah tepat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Rochmat Soemitro bahwa di negara Islam yang memungut pajak disamping zakat, maka zakat yang telah dibayar dapat dikurangkan atau dikreditkan dari pajak terutang. (H. Rochmat Soemitro: 1998)

Selain itu, implementasi zakat juga sangat erat kaitannya dan sejalan dengan tujuan Negara RI. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dimulai dari terminologinya zakat itu sendiri jelas merujuk pada aktualisasi nilai-nilai ketuhanan (sila pertama pancasila). Zakat yang terkait dengan sarana untuk kesejahteraan dan keadilan sosial (sila kedua dan kelima pancasila) yang dapat diwujudkan misal dengan menangani fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 UUD 1945.

Sehubungan dengan kedudukan dan kaitan zakat dengan UUD 1945, hal serupa juga sejalan dengan kedudukan pajak bagi negara. Khususnya aspek kesejahteraan, keadilan sosial, dan pelaksanaan pembangunan. Berarti baik zakat penghasilan dan pajak penghasilan memiliki kedudukan yang sejajar sesuai amanah UUD 1945 sebagai salah satu sarana mewujudkan beberapa aspek tujuan Negara.

Mendudukan permasalahan zakat penghasilan dan pajak penghasilan sebagai suatu instrument yang setara secara filosofis perundangan dan dasar negara sangat penting untuk menjelaskan bahwa:

1. Kedua instrument tersebut dapat eksis di Negara RI secara bersama.
2. Satu instrumen tidak menggantikan instrument yang lain untuk memberikan fungsinya masing-masing. Pembebanan pajak berganda menjadi suatu keniscayaan karena kedudukannya memiliki subjek dan objek yang sama.
3. Dengan kerangka pikir yang demikian, memperlakukan zakat penghasilan sebagai kredit pajak akan lebih tepat jika dibandingkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

E. Analisis Insentivitas Pola Perlakuan Zakat Terhadap Wajib Pajak

Dengan diterapkannya pola perlakuan zakat dimana zakat penghasilan dijadikan sebagai beban yang dapat mengurangi Penghasilan kena pajak pada UU. No. 17 tahun 2001, tentu memberikan keringanan tersendiri bagi wajib pajak muslim karena berkurang beban gandanya dalam membayar kewajibannya pada negara. Meskipun sedikit berbau diskriminasi bagi pemeluk agama lainnya, namun ketentuan zakat sebagai pengurang pajak, paling tidak telah mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia yang memang sebagian besar beragama Islam. Selain itu, pemerintah berharap dengan diterapkannya pola ini akan terjadi sinergi yang positif antara zakat dengan pajak, dimana orang akan terdorong membayar zakat dan tetap membayar pajak yang jumlahnya sedikit berkurang karena adanya pengurangan dari zakat tersebut.⁶

Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun bila kita menelaah secara mendalam UU. PPh 2000, maka untuk melaporkan zakat penghasilannya sebagai pengurang PKP, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif yang harus dicantumkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Untuk syarat ini tidak akan sulit dipenuhi, karena memang kewajiban membayar zakat sudah dapat dipastikan hanya dilakukan oleh orang pribadi beragama Islam.

Permasalahan akan timbul, dalam hal zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam, karena dapat terjadi suatu badan dimiliki oleh beberapa orang dengan berbagai agama yang dianut atau badan yang

⁶ Abrianto, Yudo, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak" Dalam Berita Pajak Edisi 1482, tahun 2003 hal.14

merupakan anak perusahaan, cucu ataupun cicit perusahaan, dan seterusnya. Dimana proses identifikasi agama yang dianut pemiliknya sangat panjang dan belum tentu menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima oleh kantor pajak. Ketentuan zakat sebagai pengurang pajak bagi badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemegang saham dari berbagai agama, tidak akan efektif dimanfaatkan karena cenderung pemegang saham yang berbeda agama tersebut akan saling menjaga/ menghormati pemegang saham lainnya.

2. Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Syarat yang kedua ini juga sebenarnya tidak sulit dipenuhi, sepanjang wajib pajak mengetahui lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat yang telah disahkan pemerintah.

Hal yang paling ironis yakni, dalam struktur masyarakat Indonesia keberadaan amil zakat yang berada disekitar tempat tinggal seperti lembaga zakat yang dikelola oleh masjid, mushala atau swadaya masyarakat, jumlahnya relatif masih lebih besar dibandingkan badan/lembaga amil zakat yang telah disahkan pemerintah. Dengan demikian dapat diyakini bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak ini, karena masih banyak yang membayar zakat ke badan/lembaga amil zakat yang belum disahkan pemerintah.

3. Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak. Syarat ini seringkali tidak terinformasikan secara utuh ke pembayar zakat maupun wajib pajak, dimana masih ada anggapan yang salah bahwa ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berlaku untuk seluruh jenis zakat yang dibayarkan, padahal ketentuan zakat sebagai pengurang PKP berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. 163/ PJ /2003, baru sekedar zakat penghasilan dan itupun atas

penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final.

Jadi bila kita membayar zakat atas penghasilan dari bunga deposito, karena penghasilan bunga deposito telah dikenakan pemotongan pajak final 20% oleh bank, maka zakat penghasilan yang dibayarkan atas penghasilan bunga deposito tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan.

Selain terdapatnya syarat kumulatif, serta batasan-batasan dan prosedur yang menyulitkan bagi pembayar zakat untuk melakukan klaim pajak atas zakat yang dibayarkannya, pelaporan zakat dalam SPT (khususnya bagi WPOP) dapat menjadi bumerang bagi WP sendiri, hanya karena mengklaim zakat sebagai pengurang pajak menyebabkan diperiksa oleh kantor pajak akibat laporan pajak tahunannya menjadi lebih bayar.

F. Analisis Ilustrasi Kasus

Untuk memperjelas efek dari dua pola perlakuan zakat terhadap beban pajak wajib pajak, berikut akan disajikan sebuah kasus mengenai dua pola perlakuan zakat ini.

Saudara Y, pegawai PT. Maju. Gaji Rp 3.000.000 tiap bulan, kebutuhan pokoknya Rp. 2 juta/bulan, tidak memiliki penghasilan lain dan belum menikah, tanpa tanggungan. Tahun 2006 membayar zakat atas penghasilan kepada badan amil zakat sebesar Rp. 300.000,00. maka penghitungan PPh 21:

Zakat sebagai Pengurang PKP	Zakat sebagai kredit pajak
Penghasilan Bruto: Gaji 1 bulan Rp. 3.000.000 (-) Biaya jabatan (Rp. 108.000) =Penghasilan Netto 1 bulan Rp. 2.892.000 o Penghasilan Neto 1 thn Rp. 34.704.000 (-) zakat Rp. 300.000 o Pengh. Netto Stlh Zakat Rp. 34.404.000 (-) PTKP TK/0 Untuk WP sendiri (Rp.13.200.000) o PKP 1 thn Rp. 21.204.000 o PPh 21 terutang = 5% x Rp. 21.204.000 Analisis Rp. 1.060.200	Penghasilan Bruto: Gaji 1 bulan Rp. 3.000.000 (-) Biaya jabatan (Rp. 108.000) =Penghasilan Netto 1 bulan Rp. 2.892.000 o Penghasilan Neto 1 thn Rp.34.704.000 (-) PTKP TK/0 WP sendiri (Rp.13.200.000) o PKP 1 thn Rp. 21.504.000 o PPh 21 terutang = 5% x Rp. 21.504.000 = Rp1.075.200 (-) Pembayaran zakat = Rp. 300.000 Analisis Rp. 775.200

Perlakuan zakat sebagai pengurang PPh juga akan mengakibatkan SPT 1770 S Saudara Y akan lebih bayar sebesar:

SPT Tahunan PPh 1770 S tahun 2006 bila zakat dijadikan pengurang PPh	SPT Tahunan PPh 1770 S tahun 2006 bila zakat dimasukkan dalam perhitungan
Penghasilan Netto = Rp. 34.704.000 PTKP (TK/0) = (Rp. 13.200.000) PKP Rp. 21.504.000 PPh terutang = Rp. 1.075.200 <i>*Kredit pajak dari</i> Pembayaran zakat = Rp. 300.000 PPh 21 terutang = Rp. 775.200 Total PPh terutang = Rp. 1.075.200 o Kredit pajak PPh 21 yang telah dipotong = 12x Rp. 89.600 = Rp 1.075.200 PPh Lebih/Kurang bayar NIHIL	Penghasilan Netto Rp. 34.704.000 (-) Zakat penghasilan 2.5% x 12.000.000 = (Rp. 300.000) o Penghasilan Netto setelah zakat Rp. 34.404.000 PTKP(TK/0) (Rp. 13.200.000) o PKP Rp 21.204.000 PPh terutang = Rp. 1.060.200 o Kredit pajak PPh 21 yang telah dipotong = 12 x Rp. 89.600 = Rp. 1.075.200 PPh Lebih bayar Rp 15.000 = 5% x zakat penghasilan yang dibayar = Rp. 5% x Rp. 300.000 = Rp. 15.000

Diasumsikan harga emas murni pada saat membayar zakat = Rp 90.000(beli) dan Rp.93.200 (jual). Jadi Nisab zakat penghasilan = 85 gr x Rp. 90.000 = Rp 7.650.000.

Penghasilan Netto saudara X setelah dikurangi kebutuhan pokok Rp 12.000.000 telah mencapai nisab zakat penghasilan. Zakat penghasilan sebesar Rp. 12 juta x 2.5%= 300.000

Bisa disimpulkan, jika WPOP yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja (tidak melakukan pekerjaan bebas) maka bila dia melaporkan zakat dalam SPT tahunannya akan terjadi lebih bayar karena PPh terutang lebih kecil dibanding kredit pajaknya. Pasal 2 ayat 2 KMK 545/KMK.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak, menyatakan pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :

- Surat Pemberitahuan menunjukkan **kelebihan pembayaran pajak**, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
- Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
- Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

Berdasarkan KMK tersebut, maka dapat dipastikan atas SPT tahunan PPh 1770 S yang menyatakan lebih bayar akan dilakukan tindakan pemeriksaan. Jadi Wajib pajak harus bersiap-siap berhadapan dengan pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan terhadap SPT tahunan PPh 1770 S yang menyatakan lebih bayar tersebut. Tentu hal ini menimbulkan kerepotan, karena semua item yang terkait dalam SPT akan diperiksa bukan hanya perhitungan zakatnya. Wajib pajakpun harus siap menerima kemungkinan dikeluarkannya surat ketetapan pajak kurang bayar sebagai produk pemeriksaan apabila ternyata dari pemeriksaan terbukti bahwa wajib pajak memiliki penghasilan lain yang tidak dilaporkan dalam SPT tahunan PPhnya. Namun sebaliknya jika terbukti bahwa wajib pajak hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, bisa memperoleh restitusi atau kompensasi untuk mengurangi utang pajak tahun berikutnya.

Jadi, Insentif ini bisa menjadi bumerang bagi WP sendiri, karena harus dilakukan pemeriksaan atas dirinya karena laporan pajak tahunannya menjadi lebih bayar. Dengan demikian, sebelum memutuskan untuk memasukkan zakat penghasilannya sebagai pengurang PKP maka Wajib pajak harus menimbang *cost* dan *benefit* yang akan diperolehnya. Karena rate zakat penghasilan hanya 2.5% dari jumlah penghasilan dan nantinya hasil tersebut harus dikalikan kembali dengan tarif PPh maka zakat penghasilan maksimal yang bisa dikurangi oleh wajib pajak hanya sebesar rate berlapis PPh (tergantung jumlah PKP maksimal 35%) x zakat penghasilan yang dibayar.

Dari uraian diatas jelas terlihat bahwa pengurangan yang diperoleh bila penghasilan pekerja diatas rata-rata, masih *sangat kecil nilainya*. Jadi bisa kita simpulkan bahwa benefit Yang diperoleh akan lebih rendah dibanding *cost* (baik uang, waktu maupun tenaga yang akan dikeluarkan bila dilakukan pemeriksaan atas diri kita) yang harus dikeluarkan untuk mengklaim lebih bayar tersebut.

Dari hal ini, bisa dideteksi bahwa wajib pajak akan kurang terinsentif untuk memasukkan zakatnya dalam laporan SPT tahunannya, dan berakibat pula insentif yang ditujukan untuk menaikkan jumlah zakat penghasilan dan pajak yang merupakan salah satu tujuan pemerintah menerapkan kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP ini akan sulit tercapai, karena kecenderungan WP untuk mengurangi risiko pemeriksaan yang diakibatkan dimasukkannya item zakat penghasilan dalam SPTnya, sekaligus karena prosedur pelaporan serta adanya batasan dan persyaratan yang menyulitkan bagi WP untuk melakukan klaim pajak atas zakat yang dibayarkannya, maka dengan banyaknya alasan yang menghalangi WP untuk melaporkan zakat penghasilan dalam SPT tahunannya, bisa kita simpulkan tidak banyak WP yang memanfaatkan fasilitas ini.

Cara yang mungkin bisa ditempuh oleh WPOP yang bekerja pada satu pemberi kerja untuk menghindari terjadi lebih bayar pada SPT 1770 S nya adalah menyarankan perusahaan tempat ia bekerja untuk bekerja sama melakukan pemotongan pajak bagi **seluruh karyawan** perusahaan tersebut, sehingga nantinya bila terjadi pemeriksaanpun maka Wajib pajak akan lebih mudah menyiapkan dokumen pembelaan dan dengan melakukan hal ini maka perusahaan bisa membantu wajib pajak untuk menunaikan kewajiban agamanya tanpa harus takut akan konsekuensi pemeriksaan

Berdasarkan Data zakat penghasilan yang diperoleh dari sumber Dirjen Pajak pada tabel 4.5 dan data Forum Zakat pada tabel 4.6, terlihat adanya selisih zakat penghasilan antara jumlah zakat penghasilan Dirjen Pajak dengan FOZ:

Tahun	2002	2003	2004	2005
Selisih	7,4 Milyar	13,1 Milyar	29,08 Milyar	53,2 Milyar

Adanya selisih yang signifikan tersebut memperlihatkan bahwa pola zakat ini kurang efektif untuk memberikan insentif bagi muzakki yang memiliki NPWP, lebih-lebih bagi

muzaqi yang belum memiliki NPWP, dikarenakan masih banyaknya batasan, syarat dan risiko yang ditanggung oleh wajib pajak yang sekaligus merangkap sebagai muzakki.

Sebaliknya bila zakat penghasilan yang telah dibayar oleh wajib pajak diperlakukan sebagai pengurang PPh terutang (prepaid tax) maka insentif yang akan diperoleh Wajib pajak akan lebih besar yakni murni sebesar 2,5% \times jumlah penghasilan nettonya. Dengan demikian, seandainya wajib pajak mengklaim pajak lebih bayarnya yang diperoleh dari hasil pengurangan Pajak terutang karena telah membayar zakat penghasilan, maka *cost* ataupun risiko yang akan ditanggungnya setidaknya sebanding dengan *benefit* yang diperolehnya. Dan dari sini, jelas nilai keadilan akan lebih tercermin dan seorang wajib pajak muslimpun akan lebih berkurang beban gandanya, dengan hal itu maka wajib pajak muslim akan lebih terdorong dan bersemangat untuk membayar pajak sekaligus zakatnya.

Tabel 4.5
ZAKAT ATAS PENGHASILAN Nasional
Menurut Data Pajak (dalam Juta Rp)

WP	2002	2003	2004	2005
WPOP	23243,204	24427,477	24706,553	31755,514
WP Badan	299,485	75813,302	3750,00	
	23542,689	24503,290	24710,303	

Zakat
Penghasilan DKI

WP	2002	2003	2004	2005
WPOP	6883,699	8416,99	9734,042	12786,651
WP Badan	203,924	110,487		

Sumber: Dirjen Pajak RI, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.

TABEL 4.6
KINERJA PEROLEHAN ZAKAT NASIONAL

Sumber: Forum zakat (Dalam Juta Rp)

No	LAZ	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	AI- Azhar Peduli Ummat						2395,128	3658,656
2	Badan Amil Zakat Nasional			11218,888	2700,073	3322,092	31304,669	14524,094
3	Baitul Maal Hidayatullah		13500,00	1914,256	1761,006	3255,495	6422,111	
4	Baitul Maal Muamalat		1261,744	3076,829	4703,882	11422,489	16572,102	11000,000
5	Baituzzakah Pertamina	635,524	579,898	398,513	395,864		2238,196	8000,000
6	Bamuis BNI	3882,125	4260,324	4822,108	12690,066	12502,631	13053,505	16643,668
7	Bazis DKI Jakarta	8416,626	9482,194	11550,000	14103,504	16257,823	18482,757	35000,000
8	BPZIS Bank Mandiri	266,879	561,272	718,593	908,035		1550,571	1600,000
9	BSM Ummat			917,803	2979,291	3899,879	6659,594	4753,000
10	Dompot Dhuafa Republika	13655,105	18007,293	21504,964	22493,670	30360,852	34136,594	58355,033
11	DPU- DT						8000,0	12000,000
12	LAZ Amanah Takaful	500	500	500	594,027	1204,156	1180,132	2300,000
13	LAZ Dewan Dakwah			133,550	576,518	546,020	2543,552	3368,087
14	LAZ Muhammadiyah			1079,324	1170,959	1923,885	6805,360	2632,400
15	LAZ Persis			407,618				2180,386
16	Portal Infaq			193,195	474,176	1084,454	1369,847	1350,000
17	Pos Keadilan Peduli Ummat	10854,900	7736,441	8540,110	7807,588	12448,784	45012,628	35000,000
18	Pupuk Kaltim	1056,201	1245,115	456,579	871,672			2460,750
19	Pupuk Kujang		545,423	1386,333	745,078	1229,216	1575,159	716,468
20	Rumah Zakat Indonesia					35000,00	63312,466	35000,000
21	Yayasan Dana Sosial Al-Falah	2558,500	3833,548	6862,007	6834,655	8460,427	15000,00	21796,000
22	YBM BRI		646,638	2262,192	1803,787	2472,316	2772,488	2300,000
23	Baytul Maal Bogor	102,400	48,793	85,361	257,856	116,000	170,000	270,000
24	Solo Peduli	94,093	181,063	303,184	448,791			
25	LWZ Salman		236,359	312,575	409,689			
26	DSNI					1352,481	1396,009	2190,572
27	LAGZIS Malang	55,889	153,827	305,111	479,330	1075,797	1820,572	3038,090
28	Fozwil Jogja						1600,000	2400,000
29	JUMLAH TOTAL ZAKAT	41326,971	62159,893	77942,865	83613,857	145390,525	235374,236	282537,255
30	Total ZAKAT Penghasilan	2198,954	29836,455	30943,317	37626,236	53794,494	63551,043	85043,714

G. Analisis Dari Sumber dan Hasil Wawancara.

Untuk memperoleh analisis yang lebih dalam, maka penulis mengadakan wawancara kepada beberapa nara sumber yakni dari pihak Direktorat pengelolaan zakat Dept. Agama , direktorat potensi kepatuhan dan penerimaan pajak Dirjen Pajak RI, serta LAZNAS Dompot Dhuafa dan Forum zakat. Dari Hasil wawancara tersebut, penulis berusaha merangkum dan memadukan pemikiran dari berbagai nara sumber tentang penerapan dua pola perlakuan zakat ini, dan mencoba menganalisis hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa nara sumber tersebut.

1. Analisis Hasil Wawancara tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang PKP

Pada dasarnya zakat penghasilan (zakat pada umumnya) merupakan institusi yang bersumber dari syariat Islam. Sedang, pajak merupakan institusi yang bersumber dari teori dan praktek dalam pengelolaan negara. Dalam Negara yang tidak berideologi pada agama (Islam), biasanya institusi pajak lebih mapan dengan dasar undang-undang. Untuk Indonesia karena bukan negara Islam, institusionalisasi lembaga pajak jauh lebih maju dibanding dengan zakat. Namun dengan telah ditetapkannya undang-undang No.38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat maka kini ke dua institusi tersebut telah berdiri relatif sejajar sebagai lembaga yang dikelola negara.

Dalam menentukan apakah zakat penghasilan dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak (PKP) sangat tergantung pada sistem yang dianut oleh suatu negara yang dijemakan dalam peraturan yang telah ada. Untuk Indonesia dengan telah diterbitkannya UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberi dasar bahwa negara mengakui zakat penghasilan sebagai instrument penggalangan dana bagi keperluan negara, disamping instrument pajak penghasilan yang telah ada lebih dahulu.

Sebagai sebuah proses atas reposisi institusi zakat penghasilan di masa mendatang, maka keberadaan undang-undang Pengelolaan zakat dan Pasal 9 ayat 1 huruf g UU. No.17

tahun 2000 dapat dijadikan tolak awal bagi bangsa ini untuk lebih mampu mengelola dua sumber dana yang sama-sama dihimpun dari masyarakat secara lebih profesional. Di satu sisi, kadang-kadang zakat penghasilan dimaksudkan untuk mengalihkan pengelolaan zakat penghasilan yang sebelumnya dilakukan oleh individu-individu masyarakat menuju pengelolaan yang lebih proporsional di bawah institusi negara melalui lembaga pemerintah.

Di sisi lain, undang-undang pajak penghasilan mencoba untuk mengakomodasi undang-undang pengelolaan zakat kedalam pasal-pasal yang ada dalam undang-undang pajak penghasilan. Misalnya peraturan yang menyatakan bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dalam pasal 14 ayat 3 UU. No.38 tahun 1999 ditampung dalam UU. PPh pasal 9 ayat 1 huruf g UU No.17 tahun 2000, *walaupun belum sepenuhnya, baru sekedar zakat penghasilan.*

Dalam hal pasal 4 ayat 3 a nomor satu UU no 17 tahun 2000 yang kerap menjadi bahan kontroversi karena prinsip “**deductible-taxable**” yang sering digeneralisir pemakaiannya. Sebagai contoh, bantuan, sumbangan atau hibah yang di berikan kepada pihak yang satu derajat garis lurus ke bawah (misal anak) bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dapat dikurangkan dari PKP (**Non taxable-Non Deductible**). Sampai disini, zakat penghasilan, hibah, bantuan atau sumbangan yaitu sama-sama sebagai sarana distribusi penghasilan. Jadi keduanya dipandang sebagai suatu aktivitas wajib pajak yang sedang mengalihkan pendapatannya kepada pihak lain, sehingga dianggap bukan aktivitas dalam rangka 3M penghasilan.

Sedangkan pada zakat penghasilan Konsep *Non taxable-Non Deductible* tidak berlaku. Adapun alasan mengapa zakat penghasilan dapat dikurangkan dari PKP, sementara hibah, bantuan atau sumbangan tidak, asumsinya adalah bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam aktivitas hibah, bantuan atau sumbangan, sedangkan dalam zakat penghasilan,

pemerintah bermaksud ikut berpartisipasi dengan memberi insentif sejumlah maksimal 30% (tariff PPh) dalam pembayaran zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh Wajib pajak.

Alasan lain tentang diperkenalkannya zakat penghasilan sebagai pengurang PKP sebagaimana diamanatkan dalam UU. PPh pasal 9 ayat 1 huruf g dimaksudkan untuk mengakomodasi pasal 14 ayat 3 UU. No 38 tahun 1999 yang telah lebih dahulu terbit yang menyebutkan bahwa zakat dapat dikurangkan dari PKP, dengan catatan wajib zakat tersebut juga telah memiliki NPWP dan zakat penghasilan tersebut dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.

2. Analisis Hasil Wawancara Perlakuan Zakat Sebagai Kredit Pajak

Pada dasarnya suatu kewajiban perpajakan dapat menggantikan kewajiban zakat atau sebaliknya sangat tergantung pada system yang berlaku dalam suatu negara. Contohnya, di Malaysia dikenal dengan konsep *impotation* (bolak-balik) antara zakat dan pajak, zakat dan pajak dianggap sebagai institusi negara yang setara dimana kewajiban yang satu dapat melingkupi kewajiban lainnya.

Dalam kaitannya dengan kemungkinan perlakuan zakat penghasilan sebagai kredit pajak di Indonesia, sebenarnya secara teori hal tersebut bisa dimungkinkan. Hanya saja, pemerintah harus menghitung berapa kemungkinan penerimaan total dari zakat dan pajak. Dan pemerintahpun mensyaratkan, bila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak maka subsidi sosial dalam APBN ditanggung sepenuhnya dari dana zakat. Tentu syarat ini sangatlah berat. Mengingat sistem pengelolaan zakat yang Indonesia miliki saat ini masih sangat lemah dan kacau. Jika hal tersebut benar-benar diterapkan dan disanggupi oleh para amil zakat nasional maka pemerintah tidak keberatan untuk menerapkan zakat sebagai pengurang pajak.

Sebelum kebijakan ini diterapkan, tentunya perlu dikaji lebih lanjut status zakat dalam penerimaan negara, karena hakikat zakat menurut syariah yakni ditujukan kepada kaum

mustahiq muslim, maka penyaluran zakatpun harus benar-benar tepat sasaran, artinya jangan sampai salah sasaran dan terjadi kebocoran dana akibat korupsi serta jangan hanya mendanai hal konsumtif tetapi juga harus mendanai aspek pemberdayaan yang bersifat produktif, karena dengan mengembangkan program pemberdayaan itulah maka penduduk miskin di negara kita akan menurun sedikit demi sedikit. Jadi karena status dan ciri zakat yang spesial maka harus dipertimbangkan dengan seksama apakah nantinya zakat akan dimasukkan sebagai PNPB (pendapatan negara bukan pajak) ataukah dipertimbangkan sebagai item khusus dalam APBN Umum yang telah ada.

Selain itu untuk memenuhi syarat berat pemerintah tersebut, sebelumnya perlu dituntaskan kendala serta kelemahan dalam sistem pengelolaan zakat yang selama ini terjadi, diantaranya:

- ✓ Undang-undang Zakat yang belum memiliki kedudukan setara dengan undang-undang lain. Dengan telah diundangkannya UU. No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka proses ke arah pengundangan tersebut sedang terjadi. Disebut *sebagai sedang terjadi* karena proses tersebut sesungguhnya belum final. Artinya untuk menjadi sebuah produk perundangan yang bersifat memaksa sebagaimana biasa dikenal dalam dunia perpajakan, maka jika kita melihat UU. No. 38 tahun 1999, ketentuannya hanya dibuat sebatas mengatur pengelolaan zakat, khususnya LAZIS.

Padahal, yang terpenting dari suatu perundangan adalah bagaimana ketentuan yang termuat didalamnya dapat menjamin penegakkan hukum atas isi undang-undang tersebut. Misal, aturan tentang sanksi jika pihak yang mendapatkan kewajiban untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh isi ketentuan tersebut, tidak menjalankannya. Dalam bab VII pasal 21 memang diatur tentang sanksi. Namun sanksi yang dimaksud adalah diperuntukkan bagi pengelola (amil zakat), **bukan bagi pembayar zakat.** Bandingkan dengan undang-undang dalam bidang perpajakan yang telah memiliki payung

hukum yang lengkap sesuai tata urutan perundangan negara Republik Indonesia, yang bahkan telah dimulai dari UUD 1945 pasal 23 dan seterusnya ke bawah sesuai urutan. Dalam konteks ini, berarti perundangan zakat penghasilan belum sejajar dengan peraturan tentang pajak penghasilan. Sehingga sangatlah diperlukan perubahan dan perbaikan dalam undang-undang ini.

- ✓ Belum adanya lembaga independen yang bertugas sebagai regulator dan pengawas. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 dan Pasal 7 UU No 38/1999, lembaga pengelola zakat terdiri atas dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), yang didirikan pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai hubungan antarkeduanya. Yang dijelaskan hanyalah hubungan antar-BAZ di semua tingkatan, yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif (Pasal 6 ayat 3). Sementara tugas pokok lembaga zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 8). Kelemahan dari pola ini adalah tidak adanya lembaga yang menjadi regulator dan pengawas, karena undang-undang tersebut tidak memberikan kewenangan yang dimaksud kepada lembaga tertentu. Fungsi serta tugas BAZ dan LAZ, mulai dari tingkat nasional hingga kota/kabupaten adalah sama. Tentu saja hal tersebut akan memberikan kesan adanya 'persaingan' antarlembaga. Bahkan di beberapa daerah, sempat muncul keluhan bahwa lembaga zakat tertentu 'mengambil' pangsa pasar *muzakki* yang seharusnya menjadi 'milik' lembaga lain.

Jika Baznas bermaksud untuk meminta laporan tahunan LAZ dan BAZ yang ada, kemungkinan tidak akan efektif karena fungsi mereka adalah sama-sama sebagai pemain. Yang ideal adalah kewenangan untuk membuat regulasi dan melakukan pengawasan hendaknya diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional, dan hal tersebut harus secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang. BAZNAS harus difungsikan sebagai regulator

yang memiliki otoritas tertinggi, yang berhak untuk mengeluarkan berbagai kebijakan perzakatan sekaligus melakukan pengawasan. Selama ini, fungsi pengawasan terhadap lembaga zakat hanya dilakukan oleh dua unsur, yaitu oleh unsur internal melalui komisi pengawas (Pasal 18 ayat 1), dan unsur masyarakat (Pasal 20). Tentu saja hal tersebut kurang memadai dan kurang memiliki kekuatan hukum. Seandainya BAZNAS menjadi otoritas zakat tertinggi, maka konsekuensinya, BAZNAS tidak perlu mengambil peran pengumpulan zakat. Biarkan masalah pengumpulan menjadi tugas LAZ-LAZ yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang terpenting, setiap lembaga zakat wajib memberikan laporan secara berkala kepada Baznas, sesuai dengan kriteria dan indikator tertentu, sehingga realisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara kolektif pada tingkat nasional dapat diketahui secara transparan oleh publik.

✓ Tidak adanya koordinasi panitia zakat antar daerah

Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya data yang valid tentang *mustahiq* baik ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, apalagi tingkat nasional. Hal ini mungkin akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih mengenai data *mustahiq* yang ada dalam satu wilayah, sehingga keoptimalan penyaluran dana zakatpun terhambat.

✓ Pengelolaan ZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasikan oleh semua pihak terkait (*stakeholders*), termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi, tanggung jawab (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran dan kesepadan (*fairness*) dan kemandirian (*independency*).

Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari lembaga amil zakat yang ada disamping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para amilin dan pihak-pihak

yang berwenang terkait yang sangat berpengaruh signifikan dalam mobilisasi secara optimal dana-dana *voluntary sector* seperti ZIS.

- ✓ Harus dibangunnya sistem terkomputerisasi baik antara sesama lembaga amil zakat maupun dengan pihak Dirjen Pajak. Sehingga nantinya bias terjadi fungsi saling mengawasi dan *counter balance* yang memberikan efek positif bagi kemajuan dunia perzakatan maupun perpajakan dalam melakukan penghimpunan dana.

Dengan dilakukannya pembenahan sistem pengelolaan zakat di Negara Indonesia, serta perubahan kebijakan zakat menjadi pengurang pajak yang lebih memberi insentif bagi WP Muslim, maka bukan mustahil keoptimalan pengumpulan dana zakat maupun pajak seperti yang telah terwujud pada negara Malaysia akan bisa direalisasikan pula oleh negara Indonesia yang jelas-jelas lebih memiliki potensi lebih besar dibanding negara Malaysia.

